

SOP – KPU MANSEL – SOP BMN

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 87/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 40 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 03 Maret 2026.

- Lamp.: 6 hlm